

ANALISIS MEMBERSHIP AND BELONGING MENGENAI RASA KEPEMILIKAN TANPA PENGAKUAN: STUDI KASUS SUKU ROHINGYA DI MYANMAR

Syahdina Diva Azahwa¹, Nadira Cahyaning Tias², Angelia Stephanie Vadia³, Huwayda Rahmania⁴, Ardli Johan Kusuma⁵

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2024

Revised Desember 2024

Accepted Desember 2024

Available online Desember 2024

2310413168@mahasiswa.upnvj.ac.id¹,

2310413184@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2310413190@mahasiswa.upnvj.ac.id³,

2310413198@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,

ardli.johank@upnvj.ac.id⁵



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep membership dan belonging dalam konteks diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Penelitian ini mengungkapkan bahwa status tanpa kewarganegaraan (statelessness), pembatasan hak asasi manusia, serta tindakan kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya, memberikan dampak mendalam pada rasa kepemilikan baik secara individu maupun kelompok. Diskriminasi ini menghancurkan ikatan sosial mereka di Myanmar dan menciptakan hambatan dalam membangun solidaritas serta kepercayaan di masyarakat internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis hubungan antara diskriminasi, rasa kepemilikan, dan keanggotaan sosial berdasarkan teori identitas sosial dan rasa memiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghilangan status kewarganegaraan mengurangi partisipasi sosial, ekonomi, dan budaya Rohingya, memperburuk keterasingan, serta menciptakan

dampak lintas generasi. Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan inklusif untuk mengembalikan hak-hak dasar mereka, seperti kewarganegaraan, melalui advokasi hukum internasional dan kolaborasi antarnegara untuk perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Diskriminasi, Rohingya, Membership, Belonging, Identitas Sosial

ABSTRACT

This research discusses the concepts of membership and belonging in the context of discrimination against the Rohingya in Myanmar. The research reveals that the statelessness, human rights restrictions, and acts of violence experienced by the Rohingya have had a profound impact on their sense of belonging both individually and as a group. This discrimination destroys their social ties within Myanmar and creates barriers to building solidarity and trust in the international community. Using a qualitative approach, this study analyzes the relationship between discrimination, belonging, and social membership based on theories of social identity and belonging. The results show that the removal of citizenship status reduces Rohingya's social, economic and cultural participation, exacerbates alienation and creates intergenerational impacts. This research suggests the need for inclusive policies to restore their basic rights, such as citizenship, through international legal advocacy and interstate collaboration for human rights protection.

Keywords: Discrimination, Rohingya, Membership, Belonging, Social Identity

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas tentang membership and belonging suatu suku di negara Myanmar, yaitu suku Rohingya. Suku Rohingya merupakan suatu suku yang berasal dari Rakhine, Myanmar, dan suku Rohingya juga merupakan kaum Muslim atau bisa dikatakan sebagai kaum minoritas karena hanya sebanyak 4% dari warga Myanmar yang memeluk agama Islam, sementara mayoritas warga Myanmar memeluk agama Buddha dengan persentase 88%.

Meskipun kerap diberi label sebagai kelompok minoritas, suku Rohingya tetaplah bagian dari warga masyarakat internasional yang hak-hak dasarnya harus dihormati dan diakui, termasuk oleh pemerintah Myanmar serta masyarakat di negara tersebut yang menjadi tempat tinggal etnis Rohingya. Tidak bisa disangkal bahwa faktor latar belakang seseorang, serta rasa senasib yang dimiliki bersama, dapat menjadi landasan untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan kepercayaan di antara manusia. Solidaritas semacam ini menghasilkan hubungan yang mampu mendorong individu-individu untuk bekerja sama, bahkan ketika mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun demikian, membangun dan mempertahankan rasa solidaritas dan kepercayaan ini bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan oleh semua orang (Mahadevi et al., 2022). Beberapa tahun belakangan, suku Rohingya menjadi perbincangan hangat dalam skala internasional karena terjadinya suatu fenomena diskriminasi oleh pemerintah Myanmar terhadap suku Rohingya. Pemerintah Myanmar juga tidak mengakui keberadaan suku Rohingya sebagai suatu suku yang berada di negara tersebut. Kasus ini menjadikan suku Rohingya sebagai salah satu suku yang paling termarjinalkan di dunia. Asal-usul suku Rohingya sendiri masih menjadi perdebatan, tetapi banyak yang mengatakan bahwa suku Rohingya merupakan keturunan para pedagang Muslim yang memang sudah tinggal dalam jangka waktu yang lama di Rakhine, Myanmar. Sebelum konflik ini terjadi, suku Rohingya dan suku Buddha hidup dalam keadaan yang harmonis bahkan ikut berkontribusi dalam sektor budaya dan ekonomi.

Konflik ini dimulai pada tahun 1982 ketika pemerintah Myanmar mengeluarkan undang-undang yang berisi bahwa warga negara penuh hanya akan didapatkan oleh warga asli Myanmar yang sudah tinggal sebelum tahun 1823. Terdapat tiga klasifikasi kewarganegaraan di dalam undang-undang tersebut, yaitu warga negara penuh, warga negara asosiasi, dan naturalisasi. Undang-undang tersebut secara tidak langsung membuat suku Rohingya menjadi kehilangan status kewarganegaraannya (stateless), karena suku Rohingya tidak dapat memenuhi kriteria warga negara penuh dan warga negara asosiasi, sehingga secara otomatis membuat kategori suku Rohingya menjadi "orang asing." Tentu saja hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan suku Rohingya, di antaranya pembatasan hak, kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, diskriminasi, serta menyebabkan kekerasan karena adanya penolakan terhadap suku Rohingya oleh masyarakat Myanmar. Jacques P. Leider dalam bukunya yang berjudul *Rohingya: The Name, The Movement, and The Quest for Identity* mengemukakan bahwa sejak awal tahun 1950-an, sebagian Muslim yang tinggal di wilayah Arakan atau Rakhine mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai sebuah kelompok etnis yang berbeda dan terpisah dengan menyebut diri mereka sebagai Rohingya. Mereka menyatakan bahwa komunitas Rohingya telah menetap di wilayah Rakhine atau Burma sejak generasi-generasi sebelumnya. Namun, klaim ini tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah Myanmar, yang merupakan mayoritas di negara tersebut. Presiden Arakan Rohingya National Organization (ARNO), yaitu Nurul Islam, menyatakan bahwa Rohingya telah mendiami wilayah tersebut sejak zaman dahulu kala. Mereka merupakan masyarakat dengan budaya dan peradaban yang sangat beragam. Jika ditelusuri lebih jauh, nenek moyang mereka berasal dari berbagai etnis, seperti bangsa Arab, Moor, Pathan, Bengali, serta beberapa kelompok Indo-Mongoloid. Bahkan pemukiman Muslim di wilayah Arakan sudah ada sejak abad ke-7 Masehi (Sigit & Novianti, 2020). Dampak yang didapat oleh suku Rohingya akibat dari permasalahan ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap rasa kepemilikan (belonging) mereka baik sebagai suku atau kelompok maupun sebagai individu. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan membership and belonging dalam kasus atau permasalahan yang dialami oleh suku Rohingya.

Untuk memperkuat kajian ini, penting untuk merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan dan berfungsi sebagai dasar teoritis maupun pembanding. Studi pustaka atau penelitian terdahulu dapat memberikan dasar bagi peneliti dan dapat digunakan sebagai referensi teoritis atau perbandingan dengan hasil penelitian para peneliti nantinya. Manfaat lain dengan adanya tinjauan dari penelitian terdahulu adalah membandingkan penelitian baik dari kelebihan

maupun kekurangannya. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan oleh Junita Samti Dewi dan Fatma Ulfatun Najica (2022) berjudul *Kejahatan Genosida Myanmar Terhadap Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional* menjadi salah satu referensi penting. Penelitian ini mengkaji pelanggaran HAM terhadap suku Rohingya yang merupakan kelompok minoritas Muslim di Myanmar Barat Laut. Studi tersebut menganalisis tindakan pemerintah Myanmar yang masuk dalam kategori genosida berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998, dengan fokus pada penyelesaian konflik melalui jalur litigasi di Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Berbeda dengan penelitian ini, yang menitikberatkan pada sudut pandang hukum pidana internasional, penelitian yang akan dilakukan lebih menyoroti dimensi sosial dan psikologis terkait konsep membership and belonging suku Rohingya.

Selanjutnya, penelitian oleh Ruslan, dkk (2023) berjudul *Konflik Rohingya Dan Pengakuan Kewarganegaraannya* juga memberikan kontribusi penting. Penelitian ini mendalami alasan pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya, yang menyebabkan kelompok tersebut menjadi stateless. Sumber konflik ini disebutkan bermula dari kecemburuan sosial antara mayoritas etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya. Kajian ini berfokus pada diskriminasi kewarganegaraan, pelanggaran HAM, dan konflik antar-etnis yang melibatkan pembunuhan serta pembakaran rumah. Meskipun kajian ini menyoroti penyebab konflik secara sosial, penelitian yang sedang dilakukan akan lebih berfokus pada dampak konflik terhadap rasa kepemilikan (belonging) individu dan kelompok Rohingya dalam konteks keanggotaan sosial.

Penelitian lain yang relevan adalah karya Faisal Bagus Pangestu (2024) yang berjudul *Pengakuan Kewarganegaraan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar*. Penelitian ini membahas dampak pencabutan kewarganegaraan terhadap kelompok Rohingya sejak tahun 1982, yang menyebabkan pelanggaran HAM seperti genosida dan pengusiran. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mengevaluasi hukum normatif dan prinsip hukum yang berlaku untuk menganalisis isu kewarganegaraan dan perlindungan HAM. Perbedaannya, kajian ini lebih menyoroti aspek hukum kewarganegaraan, sementara penelitian yang akan dilakukan fokus pada hubungan antara rasa kepemilikan tanpa pengakuan (belonging without recognition) dalam konteks sosial. Dengan mempelajari berbagai penelitian terdahulu ini, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang akar konflik Rohingya serta berbagai pendekatan yang telah dilakukan. Penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dengan menyoroti analisis membership and belonging dalam konteks suku Rohingya, yang belum banyak dibahas dalam studi-studi sebelumnya. Kemudian kebaruan ilmiah dari artikel ini yaitu, kebaruan ini terletak pada pendekatan multidimensional yang belum banyak dijelajahi dalam penelitian sebelumnya, khususnya dalam mengaitkan dampak diskriminasi dan penolakan kewarganegaraan terhadap identitas sosial, rasa solidaritas, serta kepercayaan individu dan kelompok. Fokus penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek diskriminasi, tetapi juga bagaimana ketidakadilan struktural tersebut membentuk pengalaman emosional, persepsi diri, dan rasa memiliki mereka sebagai bagian dari komunitas internasional maupun sebagai warga yang terasingkan di Myanmar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana krisis identitas yang dialami oleh rohingya memengaruhi dinamika hubungan sosial mereka, sekaligus menyoroti implikasi jangka panjang dari penghilangan status kewarganegaraan terhadap kehidupan individu dan komunitas secara keseluruhan. Kemudian permasalahan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini meliputi bagaimana diskriminasi terhadap rohingya mempengaruhi rasa membership and belonging mereka? Lalu faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam membangun solidaritas dan kepercayaan terhadap rohingya di Myanmar? Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak diskriminasi terhadap rasa membership and belonging pada etnis rohingya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rasa solidaritas dan kepercayaan terhadap rohingya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori identitas sosial

Teori identitas sosial pertama kali dipelopori oleh Henri Tajfel & Turner pada tahun 1970-an. Identitas sosial mengacu pada konsep deskripsi yang menunjukkan bagaimana seorang individu mendefinisikan dirinya sendiri dalam hal kategori sosial atau kelompok mana individu tersebut berada. Biasanya identitas ini mencakup agama, etnis, jenis kelamin, status sosial, pekerjaan, atau hobi khusus. Teori identitas sosial menjelaskan bagaimana individu mendefinisikan dirinya dalam konteks suatu kelompok sosial berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Teori ini juga membahas bagaimana dan sejauh mana konsep diri seorang individu dikaitkan dengan keanggotaannya dalam satu atau banyak kelompok yang melibatkan nilai, emosi, partisipasi, kepedulian, dan kebanggaan sebagai anggota kelompok (Tajfel, Hogg, & Abrams, 1998). Identitas sosial ini memungkinkan orang untuk diklasifikasikan ke dalam kelompok yang memberikan penghargaan dan harga diri tertentu kepada individu. Ketika identitas sosial tersebut menjadi kurang memuaskan, maka individu akan mencari kelompok yang dianggap lebih memberikan penghargaan. Teori identitas sosial ini relevan dengan proposal kami karena teori ini memberikan penjelasan tentang bagaimana seorang individu atau sebuah unit mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam hal keanggotaan mereka di dalam kelompok sosial. Dalam kasus Rohingya, identitas sosial mereka sebagian besar terletak pada kesamaan etnis dan agama, namun mereka mengalami "rasa kepemilikan tanpa pengakuan", dalam arti bahwa mereka percaya bahwa mereka adalah bagian dari entitas geografis Myanmar, namun penduduk mayoritas atau negara tidak mengakui mereka. Rohingya juga tidak hanya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari luar, tetapi juga mengalami kesulitan dalam pengelolaan identitas sosial yang positif, mengingat pelecehan dan diskriminasi yang mereka alami. Seperti dalam penjelasan Tajfel dan Turner, ketika identitas sosial tertentu dari suatu kelompok mulai dianggap negatif atau terancam, maka orang atau kelompok tersebut akan mencari cara untuk melindungi atau mengembalikan identitas tersebut. Dengan menganalisa konsep membership dan belonging pada konteks ini, penelitian ini dapat mempelajari lebih dalam tentang bagaimana Rohingya membangun rasa memiliki terhadap tanah air mereka, meskipun mereka dikucilkan secara hukum dan sosial. Teori identitas sosial menjadi dasar untuk memahami dinamika antar-kelompok, konflik, dan dampak diskriminasi dan pengucilan terhadap identitas dan rasa memiliki tanpa pengakuan.

Teori Sense of Belonging

Hagerty & Patusky (1995) mendefinisikan sense of belonging sebagai keterlibatan pribadi dalam sebuah sistem atau lingkungan sehingga individu merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem atau lingkungan tersebut. Mereka berpendapat bahwa rasa memiliki adalah sebuah hasil dari pengalaman yang dirasakan seseorang. Teori ini terdiri dari dua dimensi utama: valued involvement (keterlibatan yang dihargai) dan fit (kesesuaian). Keterlibatan yang dihargai merupakan istilah umum yang meliputi pengalaman ketika seseorang merasa dibutuhkan dan dihargai di dalam suatu lingkungan. Mendukung dan mengakui anggota kelompok sosial lain akan mendorong harga diri dan afiliasi emosional terhadap kelompok tersebut. Sementara itu, kesesuaian terjadi ketika individu menyadari bahwa mereka memiliki kesamaan dengan kelompok tersebut. Hal ini memudahkan proses pengembangan rasa kepemilikan dan keterikatan. Namun, rasa memiliki ini memiliki keterbatasan dan terus berlanjut setelah individu meninggalkan kelompok. Faktor-faktor seperti interaksi sosial, aktivasi jaringan, kepercayaan, kedekatan anggota kelompok, keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok, dan dukungan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan tingkat orientasi kepemilikan yang tinggi. Teori ini sangat relevan dengan konteks suku rohingya. Walaupun mereka memiliki ikatan emosional dan identitas yang mengakar dengan Myanmar, banyak dari mereka yang tidak diakui secara resmi sebagai bagian dari warga Myanmar. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan rasa berkembang yang seharusnya diperoleh dari bagian dari lingkaran sosial tertentu. Situasi ini memberikan ancaman terhadap rasa identitas Rohingya. Masyarakat Rohingya secara tidak langsung merupakan bagian dari

masyarakat yang lebih luas, akan tetapi karena pengucilan antarpribadi, mereka merasa tidak dihargai dan diabaikan pada saat yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk memajukan pemahaman tentang masyarakat Rohingya dan rasa memiliki serta keterikatan mereka dalam sebuah intisari. Penelitian ini berusaha untuk memperluas pemahaman tentang teori rasa memiliki dengan mengintegrasikannya dalam konteks bagaimana masyarakat Rohingya menghadapi dan membangun identitas mereka di tengah-tengah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan rasa memiliki di tengah masyarakat Myanmar yang lebih luas.

Ketidakadilan Sosial

Ketidakadilan Sosial atau Social Injustice merujuk pada ketidaksetaraan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, politik, maupun sosial, yang menyebabkan beberapa kelompok masyarakat mengalami ketertinggalan, diskriminasi, atau penindasan. Dalam konteks Indonesia, ini sering kali dikaitkan dengan distribusi sumber daya yang tidak merata, akses terhadap layanan publik yang terbatas, serta pelanggaran hak-hak sipil yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu terpinggirkan. Menurut Sari (2020), ketidakadilan sosial di Indonesia dapat dilihat dari kesenjangan ekonomi yang semakin melebar antara kelompok masyarakat miskin dan 6 kaya. Hal ini diperburuk oleh sistem yang secara struktural tidak mendukung kelompok rentan, seperti pekerja informal, buruh migran, dan masyarakat adat, yang sering kali diabaikan dalam kebijakan publik. Ketiadaan akses terhadap pendidikan berkualitas dan kesehatan yang layak juga merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan sosial. Nugroho (2021) menambahkan bahwa ketidakadilan sosial sering kali berkaitan erat dengan ketidakadilan gender, di mana perempuan, terutama di pedesaan, kerap menghadapi hambatan dalam mengakses kesempatan ekonomi dan politik. Situasi ini diperparah oleh norma-norma budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, yang kemudian membatasi ruang gerak mereka dalam kehidupan sosial dan profesional. Dalam konteks globalisasi, Saragih (2022) menyatakan bahwa ketidakadilan sosial di Indonesia juga terjadi akibat adanya ketergantungan ekonomi pada negara-negara maju, yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Negara-negara berkembang seperti Indonesia kerap dijadikan sasaran investasi asing yang tidak selalu menguntungkan masyarakat lokal, melainkan lebih menguntungkan perusahaan multinasional. Dengan demikian, ketidakadilan sosial membantu menjelaskan mengapa ketimpangan terus terjadi meskipun terdapat berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketidakadilan sosial di Indonesia memerlukan solusi komprehensif yang melibatkan perubahan struktural dan kebijakan yang lebih inklusif, agar distribusi sumber daya dan akses terhadap kesempatan dapat lebih merata.

Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan

Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, tanpa memandang latar belakang ras, agama, kewarganegaraan, atau status sosial. Di Indonesia, HAM dijamin secara tegas dalam konstitusi, yakni UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28A-28J, yang mencakup hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas kesejahteraan, hingga hak untuk merasa aman. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi setiap warga negara, baik secara individu maupun kelompok. Selain dijamin secara nasional, HAM diakui pula dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan martabat yang sama. Namun, menurut Suhendi (2020), meskipun kerangka hukum HAM sudah jelas di Indonesia, implementasinya masih kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kasus-kasus terkait kebebasan berpendapat, hak minoritas, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Misalnya, masih ada laporan pelanggaran hak-hak tersebut, baik dalam hal kebebasan berekspresi maupun akses terhadap proses hukum yang adil. Salah satu contoh penting dari penerapan HAM di Indonesia adalah pengakuan terhadap hak-hak warga negara dalam mendapatkan perlakuan hukum yang setara, di mana setiap individu memiliki hak atas proses hukum yang adil, tidak memihak, serta transparan, meski dalam praktiknya, isu-isu seperti korupsi, diskriminasi, dan intoleransi masih

kerap menjadi hambatan serius. Di sisi lain, kewarganegaraan membahas hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu sebagai anggota dari suatu negara. Hermanto (2023) menjelaskan bahwa kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mencakup hak politik seperti hak memilih dan dipilih, serta kewajiban warga negara untuk mematuhi hukum dan berkontribusi terhadap pembangunan negara. Namun, isu-isu kewarganegaraan seperti kewarganegaraan ganda dan status warga negara bagi diaspora Indonesia sering menjadi topik perdebatan dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari kewarganegaraan, Suryadi (2022) menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memahami perannya dalam menjaga demokrasi dan ketertiban sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan metode deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui studi literatur terhadap dokumen-dokumen resmi, artikel-artikel penelitian, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, terutama yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis literatur terhadap sumber-sumber primer, seperti jurnal nasional dan internasional, antara lain artikel Mahadevi dkk. (2022), Sigit dan Novianti (2020), dan Ruslan dkk. (2023). Identifikasi literatur terkini yang mendukung landasan teori penelitian ini dilakukan pada awal proses pengumpulan data, diikuti dengan pengembangan kerangka konseptual berdasarkan temuan-temuan sebelumnya. Teknik analisis tematik dilakukan dengan memilah informasi berdasarkan relevansi dengan variabel yang diteliti, yaitu diskriminasi, rasa “membership and belonging”, serta solidaritas dan kepercayaan. Data tersebut diinterpretasikan berdasarkan teori-teori sosial yang relevan untuk mengidentifikasi bagaimana diskriminasi mempengaruhi identitas sosial Rohingya. Desain penelitian ini terdiri dari empat langkah utama: identifikasi literatur yang relevan, pengembangan kerangka kerja konseptual, analisis deskriptif tentang hubungan antar variabel, dan pengorganisasian temuan secara sistematis untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasa Kepemilikan Etnis Rohingya Terhadap Myanmar Berdasarkan Perspektif Sejarah

Rasa kepemilikan atau *belonging* etnis Rohingya terhadap Myanmar memiliki kompleksitas yang berkaitan dengan sejarah panjang, politik, identitas, dan juga kebijakan negara. Negara bagian barat Myanmar yaitu Rakhine di abad ke-7 Masehi (788 M) menjadi tempat asal usul etnis Rohingya. Berbeda dengan mayoritas agama masyarakat di Myanmar yakni Buddha, istilah ‘Rohingya’ dipakai untuk sebutan bagi penduduk muslim yang tinggal di Rakhine, hal ini disematkan oleh peneliti Inggris Prancis Hamilton pada abad ke-18. Etnis Rohingya diperkirakan berasal dari migrasi wilayah Benggala (sekarang masuk dalam Bangladesh dan India) ke Arakan pada masa kolonial Inggris. Dilansir dari situs Voice of America (VOA) diperkirakan sebanyak lebih dari 1 juta etnis Rohingya yang tinggal di Rakhine. Selama masa kolonial Inggris di tahun 1824-1948, wilayah Arakan atau Rakhine menjadi bagian dari administrasi Inggris, hal ini menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk yang cukup signifikan. Alasan migrasi penduduk dari wilayah Benggala ke Arakan salah satunya seperti, mencari peluang ekonomi dan pekerjaan yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial Inggris. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa etnis Rohingya memiliki akar sejarah yang panjang di Myanmar. Migrasi yang datang membawa keuntungan bagi pihak kolonial, akan tetapi pada akhirnya menimbulkan ketegangan dengan penduduk lokal yang sudah lama tinggal di daerah tersebut. Perpindahan ini melahirkan identitas baru yang membedakan etnis Rohingya dari penduduk lokal, dan kemudian menjadi sumber konflik di masa depan.

Setelah kemerdekaan Myanmar pada 4 Januari 1948 dari Inggris, pemerintahan Myanmar melihat bahwa etnis Rohingya bukan merupakan masyarakat pribumi yang telah menetap

selama bertahun-tahun, melainkan menganggapnya sebagai kelompok asing yang datang melalui migrasi. Penolakan terhadap pengakuan kewarganegaraan bagi etnis Rohingya semakin buruk, bahkan berdampak pada akses mereka terhadap hak-hak dasar, seperti; pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan kesehatan. Pemerintah di Myanmar mulai menerapkan kebijakan yang dapat membatasi hak-hak Rohingya, termasuk juga penghapusan identitas mereka dari sensus nasional dan pengenalan UU Kewarganegaraan 1982. Undang-undang ini mencabut status kewarganegaraan Rohingya, maka dari itu Rohingya dijuluki sebagai "manusia tanpa negara". Masalah ini membuat etnis Rohingya hidup tanpa kewarganegaraan dan menjadikan mereka sebagai kelompok yang rentan akan aspek kehidupan mereka dan mengalami diskriminasi.

Dalam forum internasional, mantan Presiden Myanmar Thein Sein melakukan pengusiran pada etnis Rohingya, Ia mengatakan bahwa "*Rohingya are not our people and we have no duty to protect them*". Mantan Presiden Myanmar itu menginginkan etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee) atau dalam artian ditampung di negara ketiga. Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982) menyatakan bahwa Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama, yaitu; Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan. Penghapusan etnis Rohingya ini tentunya membuat mereka berada dalam kondisi *stateless* dan mempengaruhi hak-hak serta kewajiban mereka. Diskriminasi yang dihadapi etnis Rohingya menjadi salah satu tantangan yang terjadi dalam *membership* dan *belonging*. Namun, dengan adanya penolakan yang keras dari pemerintah Myanmar terhadap etnis mereka yang melahirkan bentuk-bentuk diskriminasi. Penolakan tersebut merupakan bentuk penghilangan hak-hak mereka sebagai warga negara dan juga memungkinkan adanya perasaan tidak memiliki Myanmar lagi sebagai tempat mereka tinggal.

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Rasa Membership and Belonging Etnis Rohingya

Diskriminasi merupakan suatu perilaku atau tindakan berbeda yang ditunjukkan oleh seseorang kepada kelompok atau individu tertentu berdasarkan kepada agama, warna kulit, suku, ras, kondisi ekonomi dan lain - lain. (Putri et al, 2024). Menurut Brigham, diskriminasi dapat diartikan sebagai perlakuan yang berbeda karena keanggotaan dalam suatu kelompok atau pun etnis tertentu (Kuncoro, 2021). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa diskriminasi merupakan suatu tindakan atau perilaku berbeda dari individu maupun kelompok kepada orang lain karena adanya perbedaan etnis, ras, suku dan lainnya dengan tujuan mengejek ataupun menghina sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, cemas terhadap seseorang yang mengalami diskriminasi.

Etnis Rohingya di Myanmar kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminasi di negara mereka yang bahkan dilakukan oleh pemerintah Myanmar sendiri sejak tahun 1982 dengan mencabut status kewarganegaraan semua etnis Rakhine-Muslim. Tindakan diskriminasi ini terus berlanjut sampai sekarang bahkan bisa dikatakan semakin memburuk. Etnis Rohingya mendapatkan penyiksaan seperti dihancurkan tempat tinggalnya, pengusiran secara paksa dan pengasingan sosial, tak hanya itu etnis rohingnya juga mendapatkan pembatasan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hak ekonomi, dan kebebasan untuk bepergian ke luar desa pun diatur, dengan harus memiliki izin dari pihak berwenang, izin untuk bepergian ini sangat sulit untuk didapatkan dan sering kali melibatkan biaya besar. Rohingya juga menjadi target dari operasi militer brutal seperti pembakaran desa, pembunuhan massal bahkan pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan keamanan myanmar, kekerasan ini memuncak pada tahun 2017 ketika lebih dari 700.000 etnis Rohingya melarikan diri ke bangladesh akibat operasi militer.

Tentunya, diskriminasi yang dialami oleh etnis rohingya memunculkan dampak seperti pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, kesengsaraan, trauma mendalam, perlakuan tidak adil, eksploitasi dan menjadikan status rohingnya menjadi *stateless*. Banyak etnis rohingya yang mencari keamanan dan kenyamanan dengan mengungsi ke beberapa wilayah seperti

Bangladesh, Malaysia bahkan ke Indonesia, ketika di pengungsian juga banyak masyarakat setempat yang tidak menerima kehadiran etnis rohingya sehingga menyebabkan etnis rohingya harus mengalami pengusiran lagi dan lagi karena dipandang sebagai beban atau ancaman.

Diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya juga pastinya akan memiliki dampak mendalam terhadap rasa *membership* (keanggotaan) dan *belonging* (kepemilikan) mereka, baik dalam konteks lokal, nasional maupun konteks global. Status mereka sebagai “*stateless people*” membuat mereka secara hukum dianggap sebagai imigran ilegal di tanah kelahiran mereka sendiri, hal ini tentunya akan menciptakan perasaan tidak diakui atau bahkan ditolak oleh negara yang merupakan pilar utama dalam membangun rasa *membership* (keanggotaan) sehingga menyebabkan rasa *belonging* (kepemilikan) etnis rohingya bisa saja menghilang. Pencabutan status kewarganegaraan juga membuat rasa *membership* mereka hancur karena etnis rohingya tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam struktur sosial, budaya atau bahkan politik masyarakat Myanmar, kondisi ini semakin parah ketika mereka juga mengalami penolakan di tempat pengungsian mereka, stigma sebagai pengungsi, keterbatasan hukum serta kurangnya kebijakan integrasi yang inklusif akan menciptakan lapisan diskriminasi baru dan hal ini memperkuat perasaan keterasingan etnis rohingya karena mereka tidak sepenuhnya diterima di negara mereka sendiri atau bahkan negara lain.

Trauma akibat penolakan, diskriminasi dan kekerasan juga bisa memperburuk kemampuan mereka untuk merasakan kembali rasa *belonging* (kepemilikan) terhadap komunitas baru. Dalam jangka panjang diskriminasi ini juga dapat menimbulkan dampak lintas generasi, anak - anak rohingya akan tumbuh dengan perasaan keterasingan yang mendalam. Pada akhirnya, diskriminasi ini tidak hanya meninggalkan luka terhadap setiap individu rohingya secara pribadi tetapi bisa juga menghancurkan solidaritas komunitas mereka di Myanmar. Tanpa adanya upaya yang baik untuk menghentikan diskriminasi ini, mengembalikan status kewarganegaraan atau *membership* (keanggotaan) mereka beserta dengan hak - haknya, serta menciptakan ruang untuk damai akan sulit bagi etnis Rohingya untuk membangun kembali rasa *membership* (keanggotaan) dan *belonging* (kepemilikan) mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya, termasuk pencabutan status kewarganegaraan, pembatasan hak asasi, dan tindakan kekerasan, telah memberikan dampak mendalam terhadap rasa *membership* dan *belonging* mereka, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Diskriminasi ini tidak hanya menghancurkan ikatan sosial mereka di Myanmar, tetapi juga menciptakan hambatan dalam membangun solidaritas dan kepercayaan di masyarakat internasional. Sebagai kelompok yang terpinggirkan dan mengalami *statelessness*, Rohingya menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan identitas sosial dan rasa kepemilikan terhadap komunitas mereka. Implikasi dari penelitian ini mencakup pentingnya pengembangan kebijakan inklusif untuk mengembalikan hak-hak dasar etnis Rohingya, termasuk status kewarganegaraan mereka. Secara teknis, upaya ini dapat mencakup advokasi hukum internasional melalui badan-badan seperti PBB untuk mendorong reformasi kebijakan di Myanmar, serta menciptakan mekanisme bantuan dan rehabilitasi bagi para pengungsi Rohingya. Di tingkat lokal dan regional, penguatan kerjasama antarnegara dalam menangani isu pengungsi dan perlindungan hak asasi manusia juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif bagi etnis Rohingya.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, J. S., & Najica, F. U. (2022). KEJAHATAN GENOSIDA MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Borneo Law Review*, 6(1), 42-61.

- Faisal, B. P. (2024). Pengakuan Kewarganegaraan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Hermanto, B. (2023). Dynamics on Constitutional Court Decision towards Indonesia Citizenship Arrangement: Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 216-237.
- Islam, G. (2013). Social Identity Theory. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5583-7_289 Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya? (2017, September 27). VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-/4045516.html>
- Kompas. (2023). Rohingya: Sejarah dan Asal-usulnya. Retrieved from: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/rohingya-sejarah-dan-asal-usulnya>. accessed on 6 Desember 2024
- Mahadevi, A., Arindah, F., Sandya, J. M., Fajrin, M., & Wisnu, N. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia Internasional dalam Pemenuhan Asas Membership oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 3(2), 142-157.
- Nugroho, B. (2021). Gender dan Keadilan Sosial: Analisis Ketidakadilan di Pedesaan. *Jurnal Gender dan Sosial*.
- Putri, Adelia Ananda, Putri Fauziyyah, Jesyinda Putri Wibowo, and Zefanya Muri Putri Kristianti. "Psikologi Sosial Prasangka Dan Diskriminasi." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 2, no.6 (2024): 592-598
- Ruslan, R., Zalmatin, W. O., & Syukur, S. (2023). Konflik Rohingya dan Pengakuan Kewarganegaraannya. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 558-568.
- Saragih, H. S. (2022). Pengaruh Perdagangan Internasional Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Journal Of Social Research*, 1(5), 377-383.
- Sari, E. J. (2021). PENGARUH BRAND PERSONALITY TERHADAP KEPERCAYAAN MERK DAN DAYA TARIK PERUSAHAAN CALON PELAMAR KERJA PADA SHOPEE (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).
- Sigit, R. N., & Novianti, N. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 118-147.
- Suryadi, T. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Dasar Pembentukan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 10(3), 33-48.
- Umam, Fahrul, and Is Kandar. "PERLINDUNGAN WARGA SIPIL ETNIS ROHINGYA DARI DISKRIMINASI PEMERINTAHAN MYANMAR." *Khazanah Multidisiplin* 3, no. 1 (2022): 40-63.